

# 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Peruri didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1971. BUMN ini merupakan hasil peleburan (merger) antara Perusahaan Negara (PN) Arta Yasa dengan PN Pertjetakan Kebayoran. Sesuai dengan PP 60 Tahun 1971 Pasal 3, dinyatakan bahwa tujuan dan lapangan usaha Peruri adalah mencetak uang kertas dan yang uang logam untuk Bank Indonesia (BI) dan mencetak barang-barang cetakan, surat-surat berharga serta membuat barang-barang logam lainnya untuk pemerintah, BI, Lembaga-lembaga Negara dan umum. Selain itu, ditegaskan pula bahwa Peruri dapat menyelenggarakan usaha-usaha sampingan atas persetujuan Menteri Keuangan dengan berpedoman kepada dasar-dasar dan prinsip-prinsip ekonomi yang rasional. Perum Percetakan Uang RI adalah perusahaan BUMN yang dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No.6/2019. Visi yang dimiliki adalah menjadi perusahaan berkelas dunia di bidang *integrated security printing and system* dan sejalan dengan upaya pencapaian visi tersebut maka perusahaan terus berusaha mengembangkan usahanya agar mampu bersaing dengan perusahaan lain khususnya dalam industri sejenis maupun industri baru dalam bidang *digital security* dan harus selalu memperhatikan aspek risiko dalam usaha dan pengembangannya. Keharusan penerapan manajemen risiko tersebut sebagaimana tertuang dalam pasal 25 dalam Peraturan Menteri BUMN No.01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara. Di mana Perum Peruri telah dijalankan khususnya dalam setiap kegiatan/inisiatif bisnis baru bahwa perlu dilakukan review oleh unit manajemen risiko PERURI sebagaimana prinsip dalam *The 3 Lines of Defence*. Adapun proses awal penilaian risiko dimulai dengan adanya nota justifikasi (NJK), yakni suatu *worksheet (form kerja)* yang di dalamnya berisi mengenai deskripsi, penjelasan ataupun suatu usulan mengenai.

hal-hal terkait kegiatan bisnis atau hal lain yang sesuai dan perlu diberikan persetujuan dari manajemen sesuai dengan batas kewenangannya. Namun demikian proses dalam menjalankan NJK tersebut saat ini masih berbasis kertas (manual) sehingga agar dapat berhasil guna dan efisien perlu dikembangkan dengan berbasis teknologi khususnya dengan pengembangan aplikasi.

Aplikasi NJK digunakan oleh Pegawai Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan sebagai admin untuk mengelola data *user* dan NJK yang terdapat di Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia. Admin dapat menentukan menu pada aplikasi yang dapat dikelola oleh karyawan berdasarkan *user* jabatan *user* di perusahaan. *Reviewer/Initiator* yang terdiri dari seluruh pegawai, dan pengguna dapat menggunakan aplikasi NJK apabila sudah terdaftar sebagai *user* aplikasi dan dapat mengoperasikan menu yang telah disediakan oleh admin. Salah satu pemanfaatan aplikasi NJK pada sisi *Reviewer/Initiator* yaitu sistem akan melakukan monitoring terhadap Nota Justifikasi NJK pada perusahaan, seperti masa pembuatan NJK, waktu ketika NJK telah di setujui, serta menyimpan data NJK yang telah ataupun belum disetujui. Selanjutnya, pada aplikasi NJK terdapat beberapa Direksi yang memiliki akses sebagai *Approval* atau pihak untuk memberikan persetujuan serta revisi atau catatan untuk Nota Justifikasi atau NJK yang diterima. Dengan demikian, aplikasi NJK dibuat agar dapat mengelola Nota Justifikasi atau NJK pada

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia. Fitur yang dibuat saat ini meliputi modul *user*, *admin*, dan *Approval*. Adanya aplikasi Nota Justifikasi dengan fitur tersebut, admin dapat mengelola data *user*, manajemen menu, dan mengelola data NJK.

## 1.2 Tujuan

Tujuan dari Pembuatan Aplikasi Pembuatan Nota Justifikasi Perum Peruri sebagai berikut:

- 1 Menyediakan fitur pengelolaan data lembar pengesahan atau nota justifikasi secara berurutan dari admin, user dan approval.
- 2 Menyediakan fitur pengecekan serta penyetujuan nota justifikasi secara digital.
- 3 Tersedianya aplikasi/workflow NJK (Nota Justifikasi) yang memanfaatkan aplikasi berbasis teknologi informasi yang mudah digunakan dan dapat tersedia secara online.

## 1.3 Manfaat

Manfaat dari Pembuatan Aplikasi Pembuatan Nota Justifikasi untuk Perum Peruri sebagai berikut:

- 1 Memberikan informasi perkembangan NJK (Nota Justifikasi) perusahaan dalam menjalankan usahanya.
- 2 Bisa diakses kapan pun dengan fasilitas internet yang mendukung
- 3 Pengelolaan risiko perusahaan secara *online*.

## 1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari Pembuatan Aplikasi Nota Justifikasi Web Perum Peruri Jakarta sebagai berikut:

- 1 Sistem informasi hanya dapat dijalankan apabila memiliki koneksi *internet*.
- 2 Sistem informasi hanya berbasis *website*.
- 3 Sistem informasi hanya dapat diakses oleh pegawai yang nomor pegawainya telah terdaftar oleh admin.
- 4 Sistem informasi hanya dapat digunakan setelah *login*.

## 2 METODE KAJIAN

### 2.1 Lokasi dan Waktu PKL

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan 6 Maret 2020, bertempat pada Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia yang beralamat di Jl. Palatehan No. 4, Blok K-V, Kebayoran Baru, Jakarta 12160. Kegiatan PKL dilaksanakan mulai pukul 07.30 WIB